

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Negara memiliki tugas untuk mewujudkan kedamaian yang dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh karenanya pembentukan suatu hukum dalam bentuk peraturan perundangundangan menjadi sangat penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk mengatur kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.¹

Hukum erat kaitannya dengan kehidupan Masyarakat. Hukum sering digambarkan sebagai fenomena sosial, di mana ada Masyarakat, disitu juga ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan Masyarakat, baik sebagai kebutuhan individu dalam Masyarakat maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Adanya sebuah aturan hukum yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat merupakan salah satu ciri dari negara dalam mengatur warga negaranya.² Hukum bahkan di butuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak

¹ Hamid S. Attamimi. (2007). *Ilmu Perundang-undangan. Cet 2*. Yogyakarta: Kamisius. hlm.1.

² Saiful Ibnu Hamzah. (2020). *Pemikiran Hukum dan Pranata Sosial*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Volume 10. Nomor 1. hlm: 182- 195. Diakses tanggal 20 Mei 2026. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

hukum yang berintegritas dan professional dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum. Salah satu permasalahan yang masih marak terjadi di Indonesia adalah masalah minuman alkohol/keras yang banyak dikonsumsi oleh Masyarakat luas.

Dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- (2) Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal 3

Standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- (1) Golongan A ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- (2) Golongan B ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- (3) Golongan C ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).³

Terlepas dari itu semua minuman keras beralkohol tetap merupakan salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol di dalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat

³ Danilo Leonard Duan. (2025). *Perizinan Jual Beli Minuman Beralkohol Tradisional di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2025. hlm. 175-187. Diakses tanggal 20 Mei 2026. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4773>

menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan, dan berperilaku. Gangguan mental ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak).⁴

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat yang dikenal sebagai kota santri. Sebutan tersebut melekat karena karakter masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius dan kuat dalam memegang nilai-nilai keislaman. Sebagai daerah perkotaan yang terus berkembang, Kota Tasikmalaya tidak hanya menghadapi persoalan pembangunan, tetapi juga berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan pelanggaran norma hukum dan moral masyarakat. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah peredaran dan penjualan minuman keras tanpa izin yang meresahkan masyarakat.

Peredaran minuman keras di Kota Tasikmalaya menjadi fenomena yang bertentangan dengan identitas sosial dan keagamaan kota tersebut. Meskipun secara normatif telah terdapat aturan yang membatasi dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, pada kenyataannya masih ditemukan praktik penjualan minuman keras secara ilegal, baik oleh pedagang eceran maupun melalui jaringan distribusi tersembunyi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum serta mendorong terjadinya berbagai tindak pidana, seperti

⁴ Dadang Hawari. (2005). *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkoho, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. hlm 52. Diakses tanggal 20 Mei 2026. <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail?id=1798&lokasi=lokal>

kekerasan, kecelakaan, keributan, dan kriminalitas lain yang dipengaruhi oleh konsumsi alkohol.⁵

Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kewenangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Sebagai bentuk respons terhadap persoalan tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian, pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Melalui perda tersebut, pemerintah daerah berupaya membatasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kesehatan masyarakat.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol, dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tidak hanya berkaitan dengan

⁵ M. Ali Zaidan. (2016). *Kebiasaan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 11-13.

larangan dan sanksi, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme penegakan hukumnya. Pasal 14 memiliki kedudukan penting karena mengatur mengenai kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, tanpa mengurangi kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bunyi Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan penyitaan dan/atau pemusnahan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mekanisme penyidikan dalam aspek penegakan hukum, menjadi bagian penting karena berkaitan dengan proses pengungkapan pelanggaran, pengumpulan bukti, pemeriksaan terhadap pelaku, serta penentuan tindak lanjut hukum. Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kepolisian juga tetap memiliki peran dalam penegakan hukum, terutama apabila pelanggaran tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang lebih luas atau membutuhkan proses hukum lanjutan.

Salah satu kasus penjualan minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya terjadi pada Senin, 22 Desember 2025, ketika Satpol PP Kota Tasikmalaya menerima laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di sebuah ruko atau gudang di kawasan Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Tempat tersebut diduga digunakan

sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan minuman keras. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan pengawasan dan penyelidikan awal, termasuk penyamaran untuk memastikan kebenaran informasi di lapangan. Setelah ditemukan indikasi kuat adanya peredaran minuman keras tanpa izin, petugas melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 6.489 botol minuman keras berbagai merek yang disimpan dalam ratusan dus. Barang tersebut diduga akan diedarkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru serta menjadi bagian dari jaringan distribusi ke wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Atas temuan tersebut, Satpol PP kemudian mengamankan barang bukti, melakukan pendataan, membuat dokumentasi dan berita acara, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses penanganan lebih lanjut.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik penjualan minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya masih terjadi dan memerlukan pengawasan yang serius. Penindakan terhadap pelaku tidak hanya cukup dilakukan melalui razia atau penyitaan barang bukti, tetapi juga harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang jelas dan sesuai dengan kewenangan aparat. Dalam hal ini, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian menjadi sangat penting. PPNS memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, sedangkan Kepolisian berperan dalam mendukung proses penegakan hukum yang lebih luas, khususnya apabila terdapat unsur tindak pidana lain dalam praktik peredaran minuman keras ilegal. Kolaborasi antara PPNS, Satpol PP, dan Kepolisian diperlukan agar penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin dapat berjalan

secara efektif dan terkoordinasi. Satpol PP berperan dalam pengawasan, penertiban, pendataan, dan pengamanan barang bukti di lapangan. PPNS berperan dalam melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan daerah. Sementara itu, Kepolisian dapat mendukung proses penanganan apabila diperlukan tindakan hukum lanjutan. Sinergi antarlembaga tersebut penting agar penegakan hukum tidak berjalan secara parsial, tetapi terintegrasi mulai dari tahap pengawasan, penindakan, penyidikan, hingga pemberian sanksi.

Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin tidak selalu berjalan optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan kewenangan PPNS, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan jumlah personel, sulitnya memperoleh barang bukti, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pelaku penjualan minuman keras tanpa izin sering kali melakukan kegiatan secara tersembunyi atau berpindah-pindah lokasi, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara konsisten.

Kendala lain yang juga perlu diperhatikan adalah belum meratanya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 kepada masyarakat. Masih adanya masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai larangan, pengawasan, dan bahaya peredaran minuman keras menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif. Pemerintah daerah juga perlu

memperkuat pendekatan preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran penjualan minuman keras tanpa izin. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adil, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi ketertiban serta keamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penyusun berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang penyusun kemukakan. Oleh karena itu penyusun ingin mengupas lebih dalam mengenai hal tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IZIN BERDASARKAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah pokok yang di uraikan pada latar belakang, maka perlu diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari data dan informasi tentang penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mencari data dan informasi tentang kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mencari data dan informasi tentang upaya-upaya dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan maksud penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.
3. Mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang di harapkan baik segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi penulis dalam hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum serta kewaspadaan terhadap penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sumber informasi bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁷

Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-

⁶ Dellyana.Shant.(1988). *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta: Liberty.hlm 32

⁷ Sabian Utsman. (2013). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Mantiq. hlm. 28.

kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik.⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain :

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya

⁸ *Ibid.*

keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang bagus tidak memberi garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan perundang-undangan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, menyakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum

pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.⁹

Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar Undang-Undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa Undang-Undang itu efektif.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁰

Selain pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.¹¹ Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum

⁹ Soerjono Soekanto. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 7.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soerjono Soekanto. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 310.

dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu :

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
3. Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan Perundang-Undangan lalu kurangnya peran masyarakat.¹²

Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang diberikan oleh Undang-Undang dan

¹² *Ibid.*

wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹³

Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Kekuasaan adalah unsur yang esensial dalam suatu negara dalam prosesnya menyelenggarakan roda pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya. Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan merupakan kemampuan perorangan atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan seseorang, sekelompok orang atau negara. Kekuasaan mempunyai dua unsur, yakni unsur politik dan unsur hukum, sedangkan kewenangan hanya mempunyai unsur hukum.¹⁴

Kewenangan (*authority*) mengartikan hal yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Jika kewenangan adalah kekuasaan formal dari Peraturan Perundang-Undangan, lain halnya dengan wewenang yang merupakan spesifikasi dari kewenangan. Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat bebas. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) atau ketetapan-ketetapan (*bechikingen*) oleh lembaga-lembaga pemerintahan sehingga dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.¹⁵

¹³ Marwan. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia. hlm. 88.

¹⁴ Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 31.

¹⁵ *Ibid.*

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif¹⁶.

Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu metode yang mendasarkan diri kepada norma-norma dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang bersumber pada aturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk dijadikan sandaran dan tolak ukur dalam menghadapi permasalahan¹⁷.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan-bahan dan data-data untuk memperoleh:
 - a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

¹⁶ Winarno Surakhmad. (2010). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. hlm. 139-140

¹⁷ Soerjono Soekanto. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. hlm. 52

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa buku-buku, artikel ilmiah, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dimaksud dapat berupa kamus, majalah, tabloid, surat kabar, ensiklopedia, makalah-makalah dan lain-lain.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Observasi*) yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan langsung dari lokasi penelitian.

b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode tanya jawab atau dialog dengan pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.

1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beralamat di M5MW+JH4, Jl. Letnan Harun, Panglayungan, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46134.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan awal dari pembahasan penelitiannya yang dimulai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, serta sistematika dari penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi Penegakan Hukum, Pengertian Penegakan Hukum, Tujuan Penegakan Hukum, Unsur-Unsur Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur – Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Minuman Keras, Pengertian Minuman Keras, Dampak Minuman Keras, Ketentuan Hukum Tentang Minuman Keras, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengaturan Terkait Dengan Pengawasan Serta Pengendalian Pengedaran Dan Penjualan Minuman.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas mengenai Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penegakan Hukum Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya, Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penjual

minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya, Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

Sedangkan hasil pembahasannya meliputi Penegakan Hukum Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya, Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya, Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan yang di ambil berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran sehubungan dengan permasalahan yang ada.